

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berita tindak kriminal setiap hari selalu menghiasi media massa ataupun elektronik. Dari berita Senayan sampai Kelurahan. Dari kasus kelas kakap sampai kelas teri. Walaupun hukum sudah ditegakkan akan tetapi tindak kriminal masih semakin meningkat presentasinya. Padahal Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang lain dan melarang untuk berbuat kerusakan.

Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Qaṣ aṣ ayat 77 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”(QS, al-Qaş aş /28: 77.)<sup>1</sup>.

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Islam hidup di dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan, dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai.
2. Ayat diatas menggaris bawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan dunia adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
3. Ayat tersebut menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat, bahkan menekankan dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga dan pikiran berupaya meraihnya.<sup>2</sup>

Ayat tersebut sudah jelas Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi perbuatan munkar, mengutamakan kepentingan akhirat dari pada kepentingan dunia saja. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali ummat manusia berbuat munkar dan meninggalkan perbuatan yang makruf khususnya di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 556.

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol. 09*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 667.

Tindakan-tindakan amoral itu sudah cukup meresahkan masyarakat. Masalah moral adalah masalah yang menjadi perhatian orang di mana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang akan mengganggu ketentraman yang lain. Jika dalam masyarakat banyak yang rusak moralnya, maka akan goncanglah masyarakat itu. Oleh sebab itu perlulah kiranya menjadikan *akhlakul karimah* itu tertanam dalam kehidupan ini agar terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

Kriminal secara yuridis mempunyai pengertian suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Sedangkan pengertian secara kriminologi yang berbasis sosiologi kriminal merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial masyarakat.<sup>4</sup> Biasanya yang dianggap kriminal adalah pencuri, pembunuh, perampok, teroris, narkoba, perkosaan, curanmor, pemerasan, korupsi dan lain sebagainya. Seseorang melakukan kriminal atas alasan ekonomi, ada kesempatan, faktor bawaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 8.

<sup>4</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, (Depok: FISIP UI Press, 2007), hlm. 16.

<sup>5</sup> Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 33.

Sungguh mencengangkan menurut Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jendral Polisi Saud Usman mengatakan setiap 91 detik terjadi satu kejahatan di Indonesia di Tahun 2012. Jumlah kejahatan di Indonesia di tahun 2012 sampai November mencapai 316.000 kasus. Risiko yang mengalamai kejahatan sekitar 136 orang tahun ini. Adapun 316.500 tersebut, menurut Saud terdiri dari 304.835 kasus konvensional, 7.171 kasus transnasional, 3.844 kasus kekayaan Negara, dan 650 kasus implikasi kontinjensi. Jumlah tindak kejahatan yang terjadi hingga November tersebut katanya menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, terjadi 347.065 kejahatan, sementara tahun 2010 terjadi 332.490 kejahatan. Meskipun menurun menurut Saud itu adalah tindak kejahatan yang sangat merugikan masyarakat yang harus diperangi bersama.<sup>6</sup>

Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, menurut Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Irjen. Pol. Didiek Sutomo Triwidodo merilis laporan akhir tahun. Sepanjang tahun 2012, aksi kriminalitas di Jawa Tengah mengalami peningkatan 1,7 persen dari tahun sebelumnya, Tahun 2011 terjadi 6.994 kasus kejahatan sedangkan tahun 2012 mencapai 7.113 kasus.

Terkait kriminalitas di tahun 2012 ini, Didiek mengatakan berdasarkan perhitungan pihaknya, tiap 49 dari 100 ribu orang di Jawa

---

<sup>6</sup>Icha Rastika,  
Nasional.kompas.com/read/2012/12/26/setiap.91.detik.terjadi.kejahatan.di.in  
donesia. diakses 17-09-2013 jam 07.30.

Tengah terkena resiko kejahatan. Jika dihitung dalam satuan waktu, Didiek mengatakan tiap 27 menit 20 detik terjadi kejahatan di Jawa Tengah.<sup>7</sup>

Melihat fenomena tersebut aparat kepolisian selaku pihak yang berwajib memberantas kejahatan di Indonesia juga semakin gencar-gencarnya menindak bagi siapa saja yang terbukti melanggar hukum yang secara langsung meresahkan masyarakat. Untuk menampung para penjahat pemerintah telah mendirikan suatu lembaga yang dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya di wilayah Jawa Tengah adalah Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kota Semarang.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>7</sup>EkaSetiawan,*aksi-kejahatan-di-jateng-meningkat*,  
<http://daerah.sindonews.com>, diakses 01-10-2013 jam 16-00.

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Ketika narapidana sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana sesuai yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang pemasyarakatan secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.

---

<sup>8</sup> Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Tahun 20013.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan hukuman yang dijalankan oleh tiap narapidana berlain-lain, ada hukuman jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Panjang pendeknya hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jangka pendek, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara satu hari sampai tiga bulan
- b. Jangka sedang, yaitu yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara tiga bulan sampai satu tahun,
- c. Jangka panjang, yaitu yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman diatas satu tahun.<sup>10</sup>

Narapidana juga manusia yang masih mempunyai hati nurani dan juga makhluk sosial. Meskipun mereka melakukan kejahatan secara sengaja maupun tidak sengaja mereka pasti ingin merubah perilakunya yang jahat menjadi baik dan tidak ingin selamanya meresahkan dan dikucilkan oleh masyarakat.

---

<sup>9</sup> E-Book, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hlm. 5.

<sup>10</sup> Mubarak, *Metodologi Da'kwah terhadap Narapidana*, (Jakarta: Proyek Penerangan Agama Islam, 1978),hlm. 13.

Merujuk pada tujuan dan hak-hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan, Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu cara untuk membina dan mendidik mereka di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga timbullah kesadaran dalam diri mereka bahwa perbuatan mereka tidak benar karena sudah melampaui batas norma dan etika dalam hidup bersama masyarakat serta menimbulkan rasa tidak aman dan kerugian harta benda dan kerusakan mental bagi para korbannya.

Oleh karena itu Agama Islam mengajarkan agar manusia berakhlak yang mulia. Maka diperlukan sekali adanya pemahaman, serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut. Dalam hal ini adalah Agama Islam. Sementara jalan untuk memperoleh pemahaman terhadap nilai-nilai Agama Islam ini tidak lain harus melalui pendidikan. Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini bukan pendidikan formal dalam sekolah, melainkan dalam bentuk pendidikan nonformal yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane.

Di LP Kedungpane sendiri telah mempunyai wadah bimbingan dalam bentuk pendidikan Agama Islam yang berjenjang yang bernama at-Taubah, yaitu:

1. Fasholatan, pada jenjang ini mereka dididik mengenai dasar-dasar agama, misalnya aqidah, tata cara solat, wuḍ ū', dan lain sebagainya.
2. TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an), di sini mereka diajarkan tentang tajwid, membaca al-Qur'an yang benar dan lain sebagainya.



3. Madin (Madrasah diniyyah) kelas A, di tempat ini para narapidana diberi pendidikan dan pengetahuan tentang Agama Islam seperti Tauhid, Hadits, Tarikh, Sejarah Peradaban Islam, Fiqh dan lain lain.
4. Madin kelas B, disini para santri diberi Pendidikan Agama Islam secara luas dan menyeluruh.

Dari semua jenjang tersebut santri harus lulus evaluasi jika ingin naik ke jenjang berikutnya.<sup>11</sup>

Dengan adanya Pendidikan Agama Islam para narapidana nantinya bisa memiliki pengetahuan Agama yang lebih banyak, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah dan akhlaq. Serta menimbulkan sikap dan suasana kejiwaan yang meliputi oleh nilai-nilai agama: seperti: sabar, tawakal, pasrah dan tidak putus asa. Sehingga ketika masih maupun sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berbuat baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada Allah.<sup>12</sup>

Melihat sangat banyaknya Kelas dan terbatasnya waktu dan dana. Peneliti ingin meneliti di kelas Madin kelas B, karena di kelas tersebut merupakan kelas terakhir dan tertinggi. Di Madin kelas B para narapidana bukan hanya diajarkan dan dididik tentang Pendidikan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Hanafi (Kepala Madrasah at-Taubah), di LP. Kedungpane Semarang, tanggal 20 Mei 2013.

<sup>12</sup> Mubarak, *Metodologi Da'kawah terhadap Narapidana*, hlm. 34.

Agama Islam secara lahiriyah saja, melainkan lebih mendalam lagi yaitu memahami makna dan nilai-nilainya. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana sistem Pendidikan Agama Islam untuk menanggulangi perilaku mereka yang menyimpang dari hukum dan agama.

Setelah melihat beberapa pokok pikiran diatas, maka peneliti merumuskan penelitian yang berjudul:

**“Sistem Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana di Madin Kelas B Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Kota Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: bagaimanakah sistem Pendidikan Agama Islam di Madin kelas B LP Kedungpane, khususnya yang menyangkut tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran bagi narapidana di Madin kelas B Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem Pendidikan Agama Islam di Madin kelas B Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang pada saat ini.

### **2. Manfaat Penelitian.**

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri ataupun bagi pihak-pihak yang terkait, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang pada bagi peneliti khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.
- b. Dapat memahami manfaat adanya Pendidikan Agama Islam dalam bentuk pribadi yang benar.
- c. Disisi lain penelitian ini juga untuk menambah khasanah kepustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan PAI serta sebagai pijakan untuk penelitian lanjutan.